



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : ALBERT SIA
2. Tempat lahir : Fak-Fak
3. Umur/tanggal lahir : 83 Tahun/21 Maret 1936
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : I. Jln. Villa Kemayoran Blok A/15 Jakarta Pusat
II. Jln. Ahmad Yani (Belakang Bank Mandiri
Jayapura) Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan penahanan Kota sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALBERT SIA pada sekitar awal bulan April 2012 atau pada waktu lain dalam bulan April 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Bucen II Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I Jayapura yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus Perkara ini, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika berawal sekitar bulan April 2012 terdakwa ALBERT SIA bertemu dengan saksi korban ARIADI, SE di Jakarta dan pada saat itu terdakwa memberitahukan keinginannya untuk menjual 2 (dua) Bidang tanah milik terdakwa yang berlokasi di Bucen II Entrop Jayapura kepada Saksi Korban, yang mana tanah tersebut antara lain : - Tanah Seluas 25.610 M2 milik PT. Melati Irian Jaya seharga Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupia) dan Tanah milik Pribadi Terdakwa seluas \pm 40.000 M2 seharga Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), sehingga saksi korban ARIADI, SE berkeinginan memiliki 2 (dua) bidang tanah tersebut, maka terjadi kesepakatan yang dibuat dihadapan Notaris DIRHAMDAN, SH di Jakrta Timur, pada saat itu saksi korban menyerahkan cek kepada terdakwa sebagai tanda Jadi dengan nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut untuk membayar uang muka DP I pembayaran 2 (dua) bidang tanah masing-masing yaitu Tanah Seluas 25.610 M2 DP I Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah) dan tanah seluas \pm 40.000 M2 DP I Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa setelah itu ada pertemuan antara terdakwa dan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali untuk membicarakan harga jual 2 (dua) bidang Tanah tersebut, namun dalam 4 (empat) kali pertemuan tidak ada kata sepakat antara terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa setelah itu sekitar bulan November 2014 terdakwa menjual 2 (dua) bidang Tanah tersebut kepada Gereja GBI Batu Karang dengan harga Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang mana pada bulan November 2014 tersebut dari pihak Gereja GBI Batu Karang menyerahkan uang muka Pertama untuk tanda jadi DP I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang mana pembayaran tersebut melaui Cek, dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dibayarkan menggunakan Cek pada tanggal 27 Januari 2015, padahal Terdakwa tahu bahwa tanah itu telah dijual kepada saksi korban ARIADI, SE.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban ARIADI, SE merasa di rugikan oleh terdakwa, yang mana sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang muka tanda jadi sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) kepada saksi korban sehingga pada tanggal 26 Mei 2015 saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Papua guna di proses sesuai hukum agar terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa ALBERT SIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALBERT SIA pada sekitar awal bulan April 2012 atau pada waktu lain dalam bulan April 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Bucen II Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I Jayapura yang Mengadili, Memeriksa dan Memutus Perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika berawal sekitar bulan April 2012 terdakwa ALBERT SIA bertemu dengan saksi korban ARIADI, SE di Jakarta dan pada saat itu terdakwa memberitahukan keinginannya untuk menjual 2 (dua) Bidang tanah milik terdakwa yang berlokasi di Bucen II Entrop Jayapura kepada Saksi Korban, yang mana tanah tersebut antara lain : - Tanah Seluas 25.610 M2 milik PT. Melati Irian Jaya seharga Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupia) dan Tanah milik Pribadi Terdakwa seluas \pm 40.000 M2 seharga Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), sehingga saksi korban ARIADI, SE berkeinginan memiliki 2 (dua) bidang tanah tersebut, maka terjadi kesepakatan yang dibuat dihadapan Notaris DIRHAMDAN, SH di Jakrta Timur, pada saat itu saksi korban menyerahkan cek kepada terdakwa sebagai tanda Jadi dengan nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang mana uang tersebut untuk membayar uang muka DP I pembayaran 2 (dua) bidang tanah masing-masing yaitu Tanah Seluas 25.610 M2 DP I Rp. 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah) dan tanah seluas \pm 40.000 M2 DP I Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada pertemuan antara terdakwa dan saksi korban sebanyak 4 (empat) kali untuk membicarakan harga jual 2 (dua) bidang Tanah tersebut, namun dalam 4 (empat) kali pertemuan tidak ada kata sepakat antara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa setelah itu sekitar bulan November 2014 terdakwa menjual 2 (dua) bidang Tanah tersebut kepada Gereja GBI Batu Karang dengan harga Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang mana pada bulan November 2014 tersebut dari pihak Gereja GBI Batu Karang menyerahkan uang muka Pertama untuk tanda jadi DP I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) yang mana pembayaran tersebut melauai Cek, dan sisanya sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dibayarkan menggunakan Cek pada tanggal 27 Januari 2015, padahal Terdakwa tahu bahwa tanah itu telah dijual kepada saksi korban ARIADI, SE.
- Bahwa saksi korban ARIADI, SE merasa di rugikan oleh terdakwa, yang mana sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang muka tanda jadi sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) kepada saksi korban sehingga pada tanggal 26 Mei 2015 saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Papua guna di proses sesuai hukum agar terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa ALBERT SIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 12 Maret 2020, tanggal 19 Maret 2020, tanggal 2 April 2020, tanggal 7 April 2020, tanggal 9 April 2020, tanggal 16 April 2020, tanggal 23 April 2020, tanggal 6 Mei 2020, tanggal 2 Juni 2020, tanggal 30 Juni 2020, tanggal 7 Juli 2020, tanggal 14 Juli 2020 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menyerahkan bukti pemanggilan terhadap terdakwa masing-masing tanggal 9 Maret 2020, tanggal 30 Maret 2020, tanggal 13 April 2020, tanggal 30 April 2020, 15 Mei 2020, tanggal 29 Mei 2020, tanggal 19 Juni 2020 dimana dipersidangan Penuntut Umum menjelaskan bahwa Terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berhubung terdakwa sudah tidak berdomisili lagi di Jayapura sesuai dengan surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- Surat Keterangan Nomor 045.2/1138 tanggal 25 Juni 2020;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa tidak dapat hadir dipersidangan dan juga tidak ada jaminan dari Penuntut Umum kapan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan sedangkan dalam pemeriksaan perkara pidana biasa dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa Undang-Undang mewajibkan Terdakwa hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa karenanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas telah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 point 3, tanggal 22 januari 1981 yang menyatakan bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan , perkara demikian dapat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam berkas perkara terdakwa tersebut tidak dapat dibacakan tanpa kehadiran Terdakwa , oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas perkara Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jap atas nama terdakwa ALBERT SIA dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa karena Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas perkara Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jap atas nama terdakwa ALBERT SIA dinyatakan tidak dapat diterima , maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jap atas nama terdakwa ALBERT SIA tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jap atas nama terdakwa ALBERT SIA kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Maria M Sitanggang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, Hennis Puspita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Piter Dawir, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan tanpa dihadiri terdakwa tersebut ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Maria M Sitanggang, S.H., M.H.

Muliawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)